



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Pembentukann Unit Pelaksana Teknis Daera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kladifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 6).
16. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Stuktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA, TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara.
7. Unit Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, Perlindungan khusus dan masalah lainnya.
9. UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara adalah klasifikasi kelas B karena wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak masih dalam Kandungan.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
12. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
15. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
16. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadi kekerasan terhadap korban.
19. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan pelayanan kesehatan atau pelayanan sosial
20. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum menjalankan kuasa mewakili mendampingi dan membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk korban.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
22. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari korban kekerasan.
23. Mediator adalah orang yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melayani seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah KLASIFIKASI Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksanaan sebagian teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administrative di koordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Klasifikasi Kelas B sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), terdiri dari;
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana; kelompok jabatan fungsional;
 - c. Konselor (Psikolog);
 - d. Penjaga Asrama;
 - e. Mediator;
 - f. Pengadministrasi Umum;
 - g. Pengemudi; dan
 - h. Penjaga Keamanan.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis petunjuk dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengaduan masyarakat;

- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi dan;
- f. pendampingan hukum.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin koordinasi dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
 - b. penyusunan program kerja;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja;
 - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi kantor; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Pelaksana terdiri dari :

- (1) Konselor psikologi/hukum melaksanakan kegiatan pemberian bantuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.
- (2) Mediator memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengadministrasi dan umum melaksanakan kegiatan yang meliputi penerimaan pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.
- (4) Pengemudi melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
- (5) Petugas keamanan melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.
- (6) Penjaga asrama melakukan kegiatan pelayanan pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjaga asrama.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengatasi bawahannya masing-masing mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas setingkat jabatan struktural Eselon IV/a.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara


Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 11 JANUARI 2024

BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY

Lampiran : Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2024
 Tanggal : 11 JANUARI 2024
 Struktur : Unit Pelaksana Teknis Daerah Organisasi Tugas Pokok dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara




BUPATI HALMAHERA UTARA,

PEJABAT	PARAF
SEKDA	/
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

[Signature]
FRANS MANERY



Lampiran : Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2024
Tanggal : 11 JANUARI 2024
Struktur : Unit Pelaksana Teknis Daerah Organisasi Tugas Pokok daUnit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Halmahera Utara



BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY

